



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 10 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SYAIFUL ANWAR SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MEGANG SAKTI KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Megang Sakti sesuai dengan Berita Acara No. 005 / SEKR PPK / MS / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **SYAIFUL ANWAR** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **SYAIFUL ANWAR** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 - 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 - 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **SYAIFUL ANWAR** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**

EFRIYANSYAH, S. Sos



Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 11 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ALI AMAN, S. Pd SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purwodadi tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ALI AMAN, S.Pd** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ALI AMAN, S. Pd** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ALI AMAN, S. Pd** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Purwodadi Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA,


EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 12 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA TASINU, B. Sc SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TUGUMULYO KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tugumulyo tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **TASINU, B. Sc** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **TASINU, B. Sc** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **TASINU, B. Sc** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 13 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SOBRI AZIZ, SH SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN JAYALOKA KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jayaloka sesuai dengan Berita Acara No. 270 / 03 / PPK / JLK / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **SOBRI AZIZ, SH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **SOBRI AZIZ, SH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **SOBRI AZIZ, SH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 14 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA FUADIN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) KECAMATAN STL ULU TERAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS


Menimbang : a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan STL Ulu Terawas sesuai dengan Berita Acara No. 800 / 01 / STLUT / 2009 tanggal 20 Januari 2009 telah terpilih saudara **FUADIN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **FUADIN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801 .
3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **FUADIN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRİYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 15 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA BARISAN MUDA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Selangit sesuai dengan Berita Acara No. 03 / PPK / KSL /
2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **BARISAN MUDA**
sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan
Selangit Kabupaten Musi Rawas.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
(KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara
BARISAN MUDA sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59,
tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik
Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor "4801 .
3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
: 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten / Kota.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **BARISAN MUDA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 16 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. M. SIDIK BELIAN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TIANG PUMPUNG KEPUNGUT KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sesuai dengan Berita Acara No. 01/ PPK / TPK / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **Drs. M. SIDIK BELIAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **Drs. M. SIDIK BELIAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **Drs. M. SIDIK BELIAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperturnya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 17 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA TARMIZI HANA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN RAWAS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ulu sesuai dengan Berita Acara No. 01 / PPK / RU/ 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **TARMIZI HANA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **TARMIZI HANA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **TARMIZI HANA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRİYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 18 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA GUSTIN WIJAYA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MUARA BELITI KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Beliti sesuai dengan Berita Acara No. 001/ PPK / MBL / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **GUSTIN WIJAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **GUSTIN WIJAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **GUSTIN WIJAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**



EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 19 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA MUKHTAR KUSUMA AFENDI SEBAGAI KETUA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ulu tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **MUKHTAR KUSUMA AFENDI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **MUKHTAR KUSUMA AFENDI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **MUKHTAR KUSUMA AFENDI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan BTS Ulu Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 20 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA EKO MAHENDRA, SE SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rupit tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **EKO MAHENDRA, SE** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **EKO MAHENDRA, SE** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 - Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 - Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **EKO MAHENDRA, SE** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 21 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ASMAWI SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) KECAMATAN MUARA LAKITAN KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ASMAWI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ASMAWI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ASMAWI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 22 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ABI HURAIRAH SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN TUAH NEGERI KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang

- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tuah Negeri sesuai dengan Berita Acara No. 02 / PPK.TN / 1 / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
- 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
- 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ABI HURAIRAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 23 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA PURNAMA JAYA SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SUKAKARYA KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS


KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukakarya tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **PURNAMA JAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **PURNAMA JAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **PURNAMA JAYA** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sukakarya Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 24 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA FIRZEN HERI SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KARANG DAPO KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Dapo sesuai dengan Berita Acara No. 270 / 001 / PPK / KD / 2009 tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **FIRZEN HERI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **FIRZEN HERI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **FIRZEN HERI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Dapo Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 32 / KPTS / KPU.MURA / 2008

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk sukses dan tertibnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008, maka sangat penting dilakukan pembagian tugas dan pembagian sebagai koordinator wilayah diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas dengan membentuk Divisi agar tercipta efektivitas dan efisiensinya.
 - b. bahwa tanggung jawab Divisi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan tanggung jawab masing – masing divisi secara internal, sedangkan hal – hal yang bersifat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Pemilihan Umum (PEMILU) Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4437). Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 12 tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4244).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 22, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4480). Sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2007 (Lembara Negara RI Tahun 2007 Nomor : 57, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4719).
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 622 Tahun 2003 tentang Tata Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tanggal 13 Juni 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembagian Divisi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas dalam Pemilihan Umum (PEMILU) Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2008 mencapai 4 (Empat) Divisi dengan Koordinator dan Rincian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembagian Divisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA mempunyai tujuan :

- a. Untuk mencapai Efektivitas dan Efisiensi Kerja.
- b. Agar masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas mempunyai tanggung jawab pada bidang tertentu.
- c. Agar lebih memudahkan Koordinasi dalam menangani suatu tugas tertentu.
- d. Agar lebih mudah dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tertentu.
- e. Agar masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas mendapat pemerataan beban kerja.

KETIGA : Berdasarkan Pembagian Divisi sebagaimana pada DIKTUM PERTAMA, maka tanggung jawab masing – masing Divisi serta hal – hal yang terdapat eksternal merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas dibawah Koordinasi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas.

KEEMPAT : Untuk mempermudah Koordinasi tugas pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas pada Wilayah Kecamatan se Kabupaten Musi Rawas, maka dibagi masing – masing Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas sebagai Koordinator Wilayah dengan mencakup wilayahnya sebagai berikut :

- a. Koordinator Wilayah : USMAN MAGDAD
Wilayah : 1. Kecamatan Tuah Negeri
2. Kecamatan Sukakarya
3. Kecamatan BTS Ulu Cekar
4. Kecamatan Muara Lakitan
5. Kecamatan Muara Kelingi
- b. Koordinator Wilayah : Ir. AGUSCIK
Wilayah : 1. Kecamatan Muara Rupit
2. Kecamatan Karang Dapo
3. Kecamatan Rawas Ilir
4. Kecamatan Nibung
5. Kecamatan Karang Jaya
- c. Koordinator Wilayah : YULIAN ADIWIRYANA
Wilayah : 1. Kecamatan Tugumulyo
2. Kecamatan Purwodadi
3. Kecamatan Megang Sakti
4. Kecamatan Sumber Harta
5. Kecamatan Selangit

- d. Koordinator Wilayah : ROMMY KRISHNA, S. Sos
Wilayah : 1. Kecamatan Muara Beliti
2. Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut
3. Kecamatan STL Ulu Terawas
4. Kecamatan Jayaloka
5. Kecamatan Ulu Rawas
6. Kecamatan Rawas Ulu

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN DI : LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

ROMMY KRISHNA, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Di Palembang
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Di Lubuk Linggau
3. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sekabupaten Musi rawas
Di Tempat

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 270 / 32 / KPTS / KPUD.MURA / 2008
Tanggal : 12 Juni 2008

Pembagian Divisi serta rincia tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

I. Divisi I Membidangi : Sosialisasi Informasi dan Mata Pilih.

a. Koordinator : Usman Magdad

b. Tugas :

1. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan sosialisasi baik kedalam (Penyelenggaraan) maupun keluar (Masyarakat).
2. Melakukan setiap pencatatan setiap pelaksanaan sosialisasi baik yang berbentuk pasif maupun aktif.
3. Membuat Laporan pada akhir kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 khusus mengenai sosialisasi.
4. Membuat Press Release atau mengadakan keteanga pers terhadap kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas yang perlu diberitakan.
5. Monitoring dan mencatat informasi yang dinilai penting yang muncul di masyarakat yang berhubungan dengan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
6. Memonitor dan Meminta Pelaporan pelaksanaan sosialisasi di daerah – daerah.
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi seputar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008.
8. Melakukan koordinasi dengan divisi lain.
9. Membuat dan Menyusun dokumentasi visual yang dianggap penting.
10. Memonitor, mengawasi, menerima dan menindaklanjuti proses pendataan pemilih serta menyusun konsep penetapan mata pilih.
11. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

II. Divis II Membidangi : Kampanye dan Perhitungan Suara

a. Koordinator : Ir. Aguscik

b. Tugas :

1. Mempersiapkan kebutuhan pemantau, menerima pendaftaran dan akreditasi pemantau.
2. Melakukan Koordinasi dengan Pihak luar, Panitia Pengawas, Lembaga Penyiaran, Media Massa dan Pemerintah Daerah setempat dan pasangan calon atau Tim Kampanye dalam menyusun pengaturan jadwal kampanye.

3. Menerima laporan dan memeriksa serta menindaklanjuti daftar nama juru kampanye masing – masing.
4. Menerima, Memeriksa serta menindaklanjuti pelanggaran kampanye yang bersifat administrative dan laporan Panwas.
5. Menerima nomor Rekening dan mencatat dana awal kampanye dari masing – masing kampanye / pasangan calon.
6. Memonitor audit dana kampanye serta menerima hasil audit dari auditor.
7. Memonitr pelaksanaan perhitungan suara di KPPS, PPS dan PPK.
8. Menerima, Mencatat dan menyimpan berkas hasil rekapitulasi suara di PPK.
9. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan proses pelaksanaan rekapitulasi perhitungan suara.
10. Melakukan koordinasi dan memimpin pelaksanaan rekapitulasi.
11. Menyampaikan laporan hasil rekapitulasi dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
12. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno komisi Pemilihan Umum Kabuapten Musi Rawas diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dipandang penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
13. Melakukan tugas – tugas lain atau petunjut pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

III. Divisi III Membidangi : Hukum dan Antar Lembaga

a. Koordinator : Rommy Krishna, S. Sos

b. Tugas :

1. Melakukan koordinasi dalam mempersiapkan dan menyusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.
2. Mengawasi dan menerima serta menindaklanjuti penempatan / pembuatan TPS.
3. Monitor, mengawasi dan menerima laporan serta menindaklanjuti dalam proses pembentukan PPK, PPS dan KPPS.
4. Melakukan koordinasi baik kedalam maupun keluar dalam upaya penyelesaian sengketa hukum.
5. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas baik diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dianggap penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
6. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk Pleno / Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

IV. DIVISI IV Membidangi : Pendaftar calon, pengendali anggaran dan logistik

a. Koordinator : Yulian Adiwirjana

b. Tugas :

1. Melakukan koordinasi dalam merencanakan, memonitor dan mencatat kebutuhan logistik (Bilik dan Kotak Suara).
2. Melakukan koordinasi, memerintah dan menerima laporan dari Kecamatan tentang kondisi logistik.
3. Melakukan koordinasi dala merencanakan, monitor dan mencatat kebutuhan formulir, peralatan di bilik suara, kebutuhan tinta, kebutuhankartu suara dan lain – lain.
4. Melakukan koordinasi dalam merencanakan, monitor dan mengawasi proses pengadaan logistik kebutuhan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan tahun 2008.
5. Mengatur dan memonitor serta mengawasi pendistribusian logistik.
6. Memerintah, menerima, mencatat dan menindaklanjuti laporan mengenai pendistribusian logistik.
7. Membuat laporan khusus logistik setelah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
8. Monitor dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2008.
9. Melakukan koordinasi dengan Divisi lain dalam penggunaan anggaran.
10. Melakukan kegiatan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan laporan keuangan.
11. Membuat dan mempublikaikan pengumuman pendaftaran.
12. Mempersiapkan tugas sesuatunya untuk menerima berkas pendaftaran.
13. Mengkoordinasikan untuk menerima pendaftaran, menerima dan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan berkas pendaftaran.
14. Membuat Berita Acara Pemeriksaan berkas.
15. Menyampaikan informasi dan laporan kepada Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas baik diminta maupun tidak diminta mengenai bidang tugasnya yang dipandang penting untuk diketahui dan dibahas dalam Rapat Pleno.
16. Melakukan tugas – tugas lain atas petunjuk Pleno Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 34 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ROZA ZAINAL. SS SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ilir telah terpilih saudara **ROZA ZAINAL. SS** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ROZA ZAINAL. SS** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ROZA ZAINAL. SS** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA,



EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 35 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ABDUL RAHMAN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN ULU RAWAS KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ulu Rawas sesuai tanggal 19 Januari 2009 telah terpilih saudara **ABDUL RAHMAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ABDUL RAHMAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ABDUL RAHMAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,**

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 36/ KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA HUSIN HAIKAL SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN NIBUNG KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nibung telah terpilih saudara **HUSIN HAIKAL** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **HUSIN HAIKAL** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **HUSIN HAIKAL** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA,



EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 37 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA AHMAD SOFYAN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN KARANG JAYA KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS


- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Jaya telah terpilih saudara **AHMAD SOFYAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **AHMAD SOFYAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **AHMAD SOFYAN** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KETUA,


EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 38 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA Drs. BOSTOMI SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS


- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Harta sesuai dengan Berita Acara No. 270 / 01 / BA / PPK. SBH / 2009 tanggal 17 Januari 2009 telah terpilih saudara **Drs. BOSTOMI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **Drs. BOSTOMI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **Drs. BOSTOMI** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA**



EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di – Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 39 / KPTS / KPU.MURA / 2009

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA ZAKARIAH SEBAGAI KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS
PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN PUTARAN PERTAMA TAHUN 2009 SE KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa hasil Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi telah terpilih saudara **ZAKARIAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas tentang Pengangkatan Saudara **ZAKARIAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor :4721).
 2. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor "2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor "4801 .
 3. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengangkat Saudara **ZAKARIAH** sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran 999 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas Bagian Anggaran 999.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 23 Januari 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**
KETUA,

EFRIYANSYAH, S. Sos

Tembusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum di _ Jakarta _
2. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di _ Palembang
3. Yth. Bupati Musi Rawas di _ Lubuk Linggau _
4. Yth. DPRD Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau
5. Yth. KPPN Kab. Musi Rawas di - Lubuk Linggau
6. Yth. Sekretaris KPU Kab. Musi Rawas di _ Lubuk Linggau



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 4C / KPTS / KPUD.MURA / 2008**

TENTANG

**PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
SUMATERA SELATA TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk sukses dan tertibnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas perlu mengangkat Staf Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Musi Rawas.
 - b. bahwa Penetapan Staf Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor : 125, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4437).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 22, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4480).
 3. Undang – undang Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor : 59, tambahan lembaran Negara RI Nomor : 4721).
 4. Undang – undang Nomor : 02 tahun 2008 tentang Partai Poilitik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4801).
 5. Undang – undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Negara RI Nomor : 4836).
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten / Kota.
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 07 Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN STAF PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS.
- PERTAMA** : Mengangkat Staf Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang Nama – namanya tersebut dala Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau
Pada Tanggal : 19 Juli 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,



ROMMY KRISHNA, S. Sos

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Di Palembang

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN MUSI RAWAS PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2008 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS.
NOMOR : 270 / / KPTS / KPU.MURA / 2008
TANGGAL : 19 Juli 2008

| NO URUT | NAMA KECAMATAN | NAMA | JABATAN | KET |
|---------|----------------|--|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Purwodadi | 1. Erfan Avansa, SH 2. Fitoyo, BA 3. Juari 4. Ahmad Rela | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 2. | Muara Kelingi | 1. Firdaus, S. Sos 2. Sukirman 3. Nasrun 4. Karim Yunus | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 3. | Muara Beliti | 1. Muis 2. Hardiman, S. STP 3. Evi Darsuni. DY 4. Suryadi | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 4. | Muara Lakitan | 1. Muzahari 2. Wahyudi. S 3. Muzari | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik | |
| 5. | Tuah Negeri | 1. Achmad Charles, S. STP 2. Ahmad Bastari 3. Masyudin 4. Tarnizi | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------------|--|--|---|
| 6. | Muara Rupit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Abdul Mutalib 2. Hazmi Amrullah, S. Sos 3. Sunamo 4. Otang Kusnadi | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 7. | Nibung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Idris, S. IP 2. Heri Martoni, S. IP 3. Beni Pariza, SE 4. Suwanto | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 8. | Sukakarya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tegi Bayumi, SH 2. Urip Santoso 3. Dedy Wibowo 4. Wedi Martadinata | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 9. | Selangit | <ol style="list-style-type: none"> 1. Burju Tambubalan, S. IP 2. Dari 3. Faisal, SP 4. Bastian | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 10. | Ulu Rawas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Listiawati 2. Rojiun Dundang 3. Kabri 4. Resmi Sari | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 11. | Sumber Harta | <ol style="list-style-type: none"> 1. Santi Oktarina, SE 2. Warsito 3. Damri 4. Tri Wahyudi, S. IP | Bendahara PPK UrusanTekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------|---|---|---|
| 12. | Karang Jaya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Maryanto 2. Waidi, S. Sos 3. Ahmad Sopyan 4. Rosidin, SH | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 13. | Karang Dapo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Anthonie Stephen 2. Jemani 3. Fajri 4. Yulin Syukri | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 14. | Jayaloka | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rianadi, SP 2. Junaidi 3. Bodi Irawan 4. Herma Sawiran | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 15. | BTS Ulu Cecar | <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Harahap 2. Indarwanto 3. Edison, S. Pd 4. Ruli Adi Mulya, S. IP | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 16. | Rawas Ulu | <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Yusnadi 2. Firdaus MS, S. IP 3. Abdullah. B 4. Indra Hirawan, S. IP | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 17. | Tugumulyo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pangidoan Silitonga, S. IP 2. Tasinu, BSc 3. Sutino 4. Novianita Retno Wulan, S. IP | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------------|--|---|---|
| 19. | STL Ulu Terawas | 1. Herman, SH 2. Ali Binar, S. IP 3. M. Roni, S. IP 4. Eli Marliyah | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 20. | Tiang Pumpung Kepungut | 1. Alam Husni 2. Hermansyah 3. Iskandar 4. Yayan, A. Md | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |
| 21. | Rawas Ilir | 1. Ihsan 2. Rehal Ikmal, SH, M. Si 3. Zaini 4. Elita Masniari, Bsc | Bendahara PPK Urusan Tekhnis Penyelenggara Logistik Staf | |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS


ROMMY KRISHNA, S. Sos



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270 / 35 / KPTS / KPU.MURA / 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 270/78/KPTS/KPU.MURA/2009
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

- Membaca** : a. Berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik peserta Pemilihan Umum dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas tahun 2009 tanggal 18 April 2009 Nomor : 270 / 13 / BA / KPU.MURA / 2009.
- b. Berita Acara tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas pada Pemilihan Umum tahun 2009 tanggal 17 Mei 2009.
- c. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia :
1. Nomor : 94 / PHPU.C - VII / 2009 tanggal 20 Juni 2009.
 2. Nomor : 95 / PHPU.C - VII / 2009 tanggal 18 Juni 2009.
 3. Nomor : 50 / PHPU.C - VII / 2009.

- d. Surat Pengadilan Negeri Lubuklinggau No. W6 – 45 / 652 / HKDO/IX/2009/PN.LLG tanggal 9 September 2009.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2009 perlu ditetapkan calon Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil Pemilu tahun 2009.
b. bahwa penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil Pemilu tahun 2009 sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor : 59 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4721)
2. Undang – undang Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 2 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4801)
3. Undang – undang Nomor : 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor : 51 tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4836)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten / Kota.
5. Peraturan KPU Nomor : '06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Direktorat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Propinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten / Kota.
6. Peraturan KPU Nomor : 07 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja PRK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009.

7. Peraturan KPU Nomor : 15 tahun 2009 tentang Pedoman Tekhnis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten / Kota tahun 2009.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil Pemilihan Umum tahun 2009, yang dituangkan dalam Berita Acara tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi :

1. Nomor : 270 / 34 / BA / KPU.MURA / 2009, tanggal 10 September 2009.
2. Nomor : 270 / 24 / KPU.MURA / 2009, tanggal 4 September 2009.
3. Nomor : 270 / 25 / KPU.MURA / 2009, tanggal 4 September 2009.
4. Nomor : 270 / 26 / KPU.MURA / 2009, tanggal 4 September 2009.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 270 / 78 / KPTS / KPU.MURA / 2009 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 278 / 78 / KPTS / KPU.MURA / 2009 tentang Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Hasil Pemilu Legislatif tahun 2009.
- KEDUA** : Menetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas hasil Pemilu tahun 2009 yang nama - namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Lubuk Linggau

Pada tanggal : 15 September 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KETUA,



(EFRYANSYAH, S.Sos)

MENGETAHUI,
SESUAI DENGAN ASLINY:
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
SEKRETARIS,



ROMSI PANANI, S.IP
PENATA TK.I
NIP. 19600726 198203 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 270 / 78 / KPTS / KPU.MURA / 2009 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009.

NOMOR : 270 / 35 / KPTS / KPU.MURA / 2009
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2009

| No | Partai Politik | Nama | Daerah Pemilihan | Ket. |
|----|----------------|---|---------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | HANURA | 1. MARWAN CHANDRA | I | |
| 2 | PKPB | 1. NGADI, S.Ip 2. NURDIN. M. JEN 3. A. BASTARI IBRAHIM | I III V | |
| 3 | GERINDRA | 1. BUDIMAN 2. ALI IMRON HARUAN | I IV | |
| 4 | PKS | 1. SUHERI, S.PT 2. H.M. ASIR, S.Pdi 3. AR. SURI JUMARTINI 4. AMRI, AMK 5. M. SUBHAN, SE | I II III IV V | |
| 5 | PAN | 1. TOYIB, S.Ag 2. Drs. A. BASTARI 3. A. FIRDAUS 4. M. SOLEH 5. I WAYAN KOCAP, S.Pd | I II III IV V | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|--|---|
| 6 | GOLKAR | 1. Drs. SARNOKO 2. Ir. H. SURYADI 3. HERMAN MAWIK 4. Hj. SUWARTI 5. KOLDI IMANU, SH 6. Drs. ZAINUDDIN ANWAR 7. YUDI ISKANDAR, SE | I I II III IV IV V | |
| 7 | PDI PERJUANGAN | 1. MULYADI 2. Ir. SONNY RAHMAT WIDODO 3. ALIUDIN 4. SRI WAHYUNI 5. Hj. SRI HERNALINI NITA UTAMA, SE 6. AZANDRI 7. H. MUSTOFA KAMAL, Bsc | I II III III IV IV V | |
| 8 | PBR | 1. YON SOBRI, SS 2. ISA ANSORI 3. DEDI IRAWAN, SH | I II V | |
| 9 | DEMOKRAT | 1. MUHAMMAD RUSLAN, SE 2. Ir. ISMUN YAHYA | II V | |
| 10 | BARNAS | 1. LINDA WIDIAWATI 2. LEO ADANORA | III IV | |
| 11 | PBB | 1. WAHISUN WAIS, SE | IV | |
| 12 | PIS | 1. ALAMSYAH | IV | |
| 13 | REPUBLIKAN | 1. SUYADI, SE | V | |

MENGETAHUI,
 SESUAI DENGAN ASLINYA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS
 SEKRETARIS,



RONNIE PANANI, S.IP
 PANANI TK.I

No. 19000725 198203 1 001

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS



(EFRIYANSYAH, S.Sos)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 270/456/KPTS/KPU.MURA/XII/2015**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk II dan kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1

tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 01/KPTS/KPU.MURA/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 80.a/KPTS/KPU.MURA/VII/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

**Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun
2015;**

- Memperhatikan:**
1. Berita Acara Nomor 270/455/BA/KPU.MURA/XII/2015 Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DBI-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Tahun 2015 sebagai berikut:

- a. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Ratna Macmud dan Sdr. H. M. Zabur Nawawi dengan perolehan suara sebanyak 81.196 (Delapan Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Enam) suara;
- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. Hendra Gunawan dan Sdr. Hj. Suwarti dengan perolehan suara sebanyak 83.236 (Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam) suara;
- c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Zulkarnain, SE dan Sdr. Ratnawati dengan perolehan suara sebanyak 20.281 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Satu) suara;

- KETIGA** : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari kamis tanggal 17-12-2015 (tujuh belas tahun dua ribu lima belas) pada hari kamis pukul 18.40 (delapan belas empat puluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Beliti
Pada tanggal 17 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS**





MODEL
DB-KWK

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DI TINGKAT KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015
Nomor : 270/455/BA/KPU.MURA/XII/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas Jam 18.32 Wib KPU Kabupaten Musi Rawas melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bertempat di : Gedung Serbaguna Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti.

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten dengan kegiatan :

- a. Penjumlahan data dalam formulir Model DA1-KWK dari seluruh kecamatan sejumlah 14 (empat belas) kecamatan dalam satu wilayah kabupaten dan dituangkan dalam formulir Model DB1-KWK.
- b. Pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model DB2-KWK.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 10 (sepuluh) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas serta Saksi dari Pasangan Calon yang hadir.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Ach Zaein (Ketua) | Supriadi, SP (Anggota) | Dasril Ismail, SE (Anggota) | M.Hidayat,SH (Anggota) | Efran Eriadi Syahril, S.Sos (Anggota) |
| | | | | |

SAKSI PASANGAN CALON

| 1. | 2. | 3. |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Saksi Pasangan Calon | Saksi Pasangan Calon | Saksi Pasangan Calon |
| Fery FY | Amirudin Berlian | Abdullah HTL |
| | | |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASIN HASIL

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2015

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT

KABUPATEN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

(MODEL DB1-KWK)



SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2015
diisi berdasarkan formulir Model DA1-KWK

MODEL DB1-KWK
Halaman 1-1

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

MUSI RAWAS
SUMATERA SELATAN

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|----|---------|
| | | BTS. ULU | JAYALOKA | MEGANG SAKTI | MUARA BELITI | MUARA KELINGI | MUARA LAKITAN | PURWODADI | SELANGIT | STL ULU TERAWAS | SUKA KARYA | SUMBER HARTA | TIANG PUMPUNG KEPINGGIT | TUAH NEGERI | TUGUMULYO | JUMLAH AKHIR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| A. DATA PEMILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) | LK | 12.183 | 6.436 | 20.440 | 9.518 | 16.740 | 16.745 | 5.677 | 8.025 | 12.311 | 5.283 | 7.094 | 5.629 | 10.032 | 17.011 | | | 153.124 |
| | PR | 11.951 | 6.176 | 19.524 | 9.294 | 15.601 | 16.000 | 5.634 | 7.702 | 11.902 | 5.080 | 6.872 | 5.523 | 9.549 | 16.893 | | | 147.701 |
| | JML | 24.134 | 12.612 | 39.964 | 18.812 | 32.341 | 32.745 | 11.311 | 15.727 | 24.213 | 10.363 | 13.966 | 11.152 | 19.581 | 33.904 | | | 300.825 |
| 2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) | LK | 0 | 9 | 16 | 1 | 11 | 14 | 7 | 4 | 4 | 2 | 14 | 0 | 114 | 54 | | | 250 |
| | PR | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 10 | 4 | 8 | 2 | 5 | 12 | 0 | 160 | 71 | | | 312 |
| | JML | 0 | 19 | 31 | 1 | 26 | 24 | 11 | 12 | 6 | 7 | 26 | 0 | 274 | 125 | | | 562 |
| 3. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) | LK | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | | | 75 |
| | PR | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | | | 35 |
| | JML | 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 39 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | | | 110 |
| 4. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya | LK | 26 | 49 | 35 | 40 | 71 | 132 | 14 | 4 | 39 | 19 | 42 | 0 | 77 | 43 | | | 591 |
| | PR | 20 | 64 | 35 | 42 | 70 | 113 | 7 | 2 | 41 | 19 | 59 | 0 | 101 | 52 | | | 625 |
| | JML | 46 | 113 | 70 | 82 | 141 | 245 | 21 | 6 | 80 | 38 | 101 | 0 | 178 | 95 | | | 1.216 |
| 5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4) | LK | 12.234 | 6.494 | 20.491 | 9.561 | 16.824 | 16.916 | 5.698 | 8.033 | 12.366 | 5.306 | 7.152 | 5.629 | 10.228 | 17.108 | | | 154.040 |
| | PR | 11.979 | 6.252 | 19.574 | 9.336 | 15.686 | 16.137 | 5.645 | 7.712 | 11.946 | 5.106 | 6.945 | 5.523 | 9.815 | 17.017 | | | 148.673 |
| | JML | 24.213 | 12.746 | 40.065 | 18.897 | 32.510 | 33.053 | 11.343 | 15.745 | 24.312 | 10.412 | 14.097 | 11.152 | 20.043 | 34.125 | | | 302.713 |
| B. PENGGUNA HAK PILIH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) | LK | 6.971 | 3.704 | 13.391 | 6.051 | 10.235 | 8.898 | 4.372 | 5.393 | 7.963 | 3.474 | 4.774 | 3.043 | 5.165 | 10.445 | | | 93.879 |
| | PR | 7.000 | 3.873 | 13.377 | 6.382 | 9.869 | 8.590 | 4.437 | 5.344 | 8.030 | 3.559 | 4.833 | 3.252 | 5.135 | 11.401 | | | 95.082 |
| | JML | 13.971 | 7.577 | 26.768 | 12.433 | 20.104 | 17.488 | 8.809 | 10.737 | 15.993 | 7.033 | 9.607 | 6.295 | 10.300 | 21.846 | | | 188.961 |
| 2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) | LK | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 44 | 30 | | | 119 |
| | PR | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 65 | 40 | | | 140 |
| | JML | 0 | 19 | 8 | 1 | 3 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 109 | 70 | | | 259 |
| 3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) | LK | 25 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | | | 72 |
| | PR | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | | | 34 |
| | JML | 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 10 | 1 | | | 106 |
| 4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya | LK | 26 | 49 | 35 | 40 | 71 | 132 | 14 | 4 | 39 | 19 | 42 | 0 | 77 | 43 | | | 591 |
| | PR | 20 | 64 | 35 | 42 | 70 | 113 | 7 | 2 | 41 | 19 | 59 | 0 | 101 | 52 | | | 625 |
| | JML | 46 | 113 | 70 | 82 | 141 | 245 | 21 | 6 | 80 | 38 | 101 | 0 | 178 | 95 | | | 1.216 |
| 5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) | LK | 7.022 | 3.762 | 13.430 | 6.094 | 10.310 | 9.065 | 4.391 | 5.397 | 8.016 | 3.495 | 4.827 | 3.043 | 5.291 | 10.518 | | | 94.661 |
| | PR | 7.028 | 3.949 | 13.416 | 6.424 | 9.940 | 8.724 | 4.447 | 5.346 | 8.072 | 3.580 | 4.903 | 3.252 | 5.306 | 11.494 | | | 95.881 |
| | JML | 14.050 | 7.711 | 26.846 | 12.518 | 20.250 | 17.789 | 8.838 | 10.743 | 16.088 | 7.075 | 9.730 | 6.295 | 10.597 | 22.012 | | | 190.542 |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA | | | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 ACH ZAEIN | 2 MUHAMMAD HIDAYAT, SH | 3 DASRIL ISMAIL, SE | 4 EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos | 5 SUPRIADI, SP |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SUKSI PASANGAN CALON | | | | |
| 1 FERY FY | 2 AMIRUEN BERILAN | 3 ABDULLAH HTL | | |

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| | | BTS. ULU | JAYALOKA | MEGANG SAKTI | MUARA BELITI | MUARA KELINGI | MUARA LAKITAN | PURWODADI | SELANGIT | STL ULU TERAWAS | SUKA KARYA | SUMBER HARTA | TIANG PUMPUNG KEPUNGKIT | TUAH NEGERI | TUGUMULYO | JUMLAH AKHIR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4) | 24.760 | 12.982 | 41.052 | 19.289 | 33.162 | 34.996 | 11.608 | 16.118 | 24.841 | 10.809 | 14.325 | 11.441 | 20.130 | 34.830 | | 310.343 |
| 2 | Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos | 8 | 1 | 24 | 12 | 2 | 17 | 0 | 1 | 12 | 104 | 5 | 21 | 1 | 19 | | 227 |
| 3 | Jumlah surat suara yang tidak digunakan | 10.702 | 5.270 | 14.182 | 6.759 | 12.910 | 17.190 | 2.770 | 5.374 | 8.741 | 3.630 | 4.590 | 5.125 | 9.532 | 12.799 | | 119.574 |
| 4 | Jumlah surat suara yang digunakan | 14.050 | 7.711 | 26.846 | 12.518 | 20.250 | 17.789 | 8.838 | 10.743 | 16.088 | 7.075 | 9.730 | 6.295 | 10.597 | 22.012 | | 190.542 |

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| | | BTS. ULU | JAYALOKA | MEGANG SAKTI | MUARA BELITI | MUARA KELINGI | MUARA LAKITAN | PURWODADI | SELANGIT | STL ULU TERAWAS | SUKA KARYA | SUMBER HARTA | TIANG PUMPUNG KEPUNGKIT | TUAH NEGERI | TUGUMULYO | JUMLAH AKHIR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Jumlah Suara Sah Seluruh Calon | 13.616 | 7.523 | 26.287 | 12.107 | 19.571 | 17.278 | 8.531 | 10.451 | 15.600 | 6.854 | 9.315 | 6.127 | 10.306 | 21.147 | | 184.713 |
| 2 | Jumlah Suara Tidak Sah | 434 | 188 | 559 | 411 | 679 | 511 | 307 | 292 | 488 | 221 | 415 | 168 | 291 | 865 | | 5.829 |
| 3 | Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2) | 14.050 | 7.711 | 26.846 | 12.518 | 20.250 | 17.789 | 8.838 | 10.743 | 16.088 | 7.075 | 9.730 | 6.295 | 10.597 | 22.012 | | 190.542 |

| NO. | URAIAN | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|--------------|----|
| | | BTS. ULU | JAYALOKA | MEGANG SAKTI | MUARA BELITI | MUARA KELINGI | MUARA LAKITAN | PURWODADI | SELANGIT | STL ULU TERAWAS | SUKA KARYA | SUMBER HARTA | TIANG PUMPUNG KEPUNGKIT | TUAH NEGERI | TUGUMULYO | JUMLAH AKHIR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggah cacat | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | | 11 |
| 2 | Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | | 8 |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA | | | | |
|--|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 ACH ZAEIN | 2 MUHAMMAD HIDAYAT, SH | 3 DASRIL ISMAIL, SE | 4 EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos | 5 SUPRIADI, SP |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAJTI PASANGAN CALON | | | | |
| 1 FERY FY | 2 AMIRUDIN BERLIAN | 3 ABDULLAH HTL | | |

| NO. | NAMA PASANGAN CALON | RINCIAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|-----------------|------------|--------------|---------------|-------------|-----------|--------------|---------|
| | | BTS. ULU | JAYALOKA | MEGANG SAKTI | MUARA BELITTI | MUARA KELINGI | MUARA LAKITAN | PURWODADI | SELANGIT | STL ULU TERAWAS | SUKA KARYA | SUMBER HARTA | TIANG PUMPUNG | TUAH NEGERI | TUGUMULYO | JUMLAH AKHIR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Ratna Machmud dan H. M. Zabur Nawawi | 5.053 | 3.901 | 7.964 | 7.123 | 10.865 | 8.296 | 4.868 | 2.362 | 4.319 | 4.044 | 3.802 | 4.429 | 5.011 | 9.159 | | 81.196 |
| 2 | Hendra Gunawan dan Hj. Suwarti | 5.667 | 3.243 | 15.502 | 3.825 | 6.841 | 6.925 | 3.026 | 6.822 | 9.633 | 1.842 | 4.753 | 1.129 | 3.869 | 10.159 | | 83.236 |
| 3 | Zulkarnain, SE dan Ratnawati | 2.896 | 379 | 2.821 | 1.159 | 1.865 | 2.057 | 637 | 1.267 | 1.648 | 968 | 760 | 569 | 1.426 | 1.829 | | 20.281 |
| | Jumlah Suara Sah Calon | 13.616 | 7.523 | 26.287 | 12.107 | 19.571 | 17.278 | 8.531 | 10.451 | 15.600 | 6.854 | 9.315 | 6.127 | 10.306 | 21.147 | | 184.713 |

| NAMA DAN TANDA TANGAN KPU KABUPATEN/KOTA | | | | |
|--|---|------------------------|---|-------------------------------|
| 1 ACH ZAEIN |  | 2 MUHAMMAD HIDAYAT, SH |  | 3 DASRIL ISMAIL, SE |
| | | | | 4 EFRAN ERIADI SYAHRIL, S.Sos |
| | | | | 5 SUPRIADI, SP |
| NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON | | | | |
| 1 FERY FY |  | 2 AMIR BIN BERLIAN | 3 ABDULLAH HTL | |